



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**NOMOR : SKEP/224/XII/2002  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2002**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
DAERAH LINGKUNGAN KERJA BANDAR UDARA  
(DLKr)**

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**2002**

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**Nomor : SKEP / 224 / XII / 2002**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN TENTANG DAERAH LINGKUNGAN KERJA  
BANDAR UDARA (DLKr)**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum, Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Evaluasi Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : T.11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 44 Tahun 2002 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 45 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum (Unit Pelaksana Teknis / Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / / / 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr).

**M E M U T U S K A N   :**

**Menetapkan   :   KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG DAERAH LINGKUNGAN KERJA BANDAR UDARA (DLKr).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Bandar udara** adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
2. **Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr)** adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara;
3. **Rancangan Keputusan Menteri** adalah Rancangan atau Konsep Keputusan Menteri Perhubungan tentang Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara;
4. **Menteri** adalah Menteri Perhubungan;
5. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Perhubungan;
7. **Penyelenggara Bandar Udara** adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP EVALUASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap Rancangan Keputusan Menteri yang diusulkan oleh Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :
  - a. rencana pembangunan, pengoperasian dan pengembangan bandar udara;
  - b. fungsi dan kegunaan dari Daerah Lingkungan Kerja untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan bandar udara.

#### **Pasal 3**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. dokumen pokok;
- b. data/besaran angka matematis;
- c. data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja;
- d. gambar batas lahan eksisting, batas lahan Rencana Induk/Rencana Pengembangan dan batas lahan Daerah Lingkungan Kerja;
- e. format dan redaksional.

#### **Pasal 4**

Dokumen Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Keputusan Menteri tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara;

- b. Keputusan Menteri tentang Rencana Induk atau Rencana Pengembangan Bandar Udara;
- c. Sertifikat tanah atau surat penguasaan atau surat hak pengelolaan tanah yang sah;
- d. Rekomendasi Gubernur;
- e. Rekomendasi Bupati/Walikota;
- f. Rekomendasi Instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan di Kabupaten;
- g. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan;
- h. Surat persetujuan dari Komandan pangkalan setempat untuk pangkalan udara yang digunakan bersama untuk melayani penerbangan sipil.

#### **Pasal 5**

- (1) Evaluasi Keputusan Menteri tentang penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan kepastian untuk memperkuat penetapan Daerah Lingkungan Kerja.
- (2) Evaluasi Keputusan Menteri tentang Rencana Induk atau Rencana Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan pedoman terhadap kebutuhan luas lahan Rencana Induk/Rencana Pengembangan serta batas lahannya untuk mempertegas penetapan Daerah Lingkungan Kerja.
- (3) Evaluasi sertifikat tanah atau surat penguasaan tanah atau surat hak pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Daerah Lingkungan Kerja.
- (4) Evaluasi rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan dukungan untuk memperkuat penetapan Daerah Lingkungan Kerja.
- (5) Evaluasi rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan dukungan untuk memperkuat penetapan Daerah Lingkungan Kerja.

- (6) Evaluasi rekomendasi instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan kepastian hukum terhadap batas tanah dan luas tanah Daerah Lingkungan Kerja.
- (7) Evaluasi rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan kepastian untuk memperkuat penetapan Daerah Lingkungan Kerja.
- (8) Evaluasi persetujuan dari Komandan pangkalan setempat untuk pangkalan udara yang digunakan bersama untuk melayani penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, bertujuan untuk mengetahui keabsahannya dan memberikan kepastian serta mempertegas dalam penetapan Daerah Lingkungan Kerja.
- (9) Dokumen Pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), harus lengkap dan sah sebagai syarat utama untuk melanjutkan proses evaluasi usulan Rancangan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 6**

Evaluasi data/besaran angka matematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Evaluasi perhitungan data/besaran angka matematis pada setiap pasal dengan menggunakan program komputer yang diagram alirnya tercantum pada Lampiran I.
- b. Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah data koordinat titik-titik batas lahan eksisting dan batas lahan rencana induk/rencana pengembangan serta lahan Daerah Lingkungan Kerja dalam sistem koordinat bandar udara.

- c. Evaluasi data/besaran angka sistematis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan menggunakan tabel cek list dua dimensi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

#### **Pasal 7**

Evaluasi data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Format tampilan/penyajian/tabel;
- b. Notasi titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja;
- c. Data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja dalam sistem koordinat bandar udara;
- d. Data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja dalam sistem koordinat geografis WGS'84.

#### **Pasal 8**

Kebenaran data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja dalam sistem koordinat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan perhitungan data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja dengan menggunakan program komputer yang diagram alirnya sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

#### **Pasal 9**

- (1) Evaluasi data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja dalam sistem koordinat geografis WGS'84 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan setelah evaluasi data koordinat titik-titik batas Daerah Lingkungan Kerja selesai dan datanya benar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan perhitungan transformasi koordinat dari sistem koordinat bandar udara ke sistem koordinat geografis (WGS'84) dengan menggunakan program komputer yang diagram alirnya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.



- (3) Data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. titik yang memiliki data koordinat dalam sistem koordinat bandar udara dan dalam sistem koordinat Universe Transfer Mercator;
  - b. azimuth sumbu landasan yang dihitung dari titik referensi sistem koordinat bandar udara.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi gambar batas lahan eksisting, batas lahan Rencana Induk/Rencana Pengembangan dan batas lahan Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- a. format/penyajian/tampilan gambar;
  - b. arah utara;
  - c. peta ichtisar;
  - d. skala garis;
  - e. skala angka;
  - f. notasi titik-titik batas lahan;
  - g. legenda;
  - h. tanda tangan Penyelenggara Bandar Udara;
  - i. tanda tangan instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
  - j. luas lahan eksisting;
  - k. luas lahan Rencana Induk/Rencana Pengembangan;
  - l. Koordinat referensi landasan dan azimuth landasan.
- (2) Kebenaran gambar batas lahan eksisting, batas lahan rencana induk/rencana pengembangan dan batas Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan plotting titik-titik koordinat masing-masing batas lahan dalam sistem koordinat bandar udara menggunakan program komputer yang diagram alirnya sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

### **Pasal 11**

Evaluasi format dan redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi kata per kata yang mengacu pada Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 223 / XII / 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr).

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh pejabat/petugas dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal dan unit kerja instansi terkait lainnya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Teknik Bandar Udara.
- (2) Dalam hal terdapat data / bahan yang kurang lengkap, Direktur Teknik Bandar Udara dapat meminta kelengkapan data/bahan tersebut kepada Penyelenggara Bandar Udara.

#### **Pasal 13**

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja, setelah data/bahan untuk evaluasi diterima secara lengkap.

## **BAB IV**

### **TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

#### **Pasal 14**

Direktur Teknik Bandar Udara selaku koordinator pelaksanaan evaluasi menyampaikan laporan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai bahan pertimbangan guna dikeluarkannya rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. usulan Rancangan Keputusan Menteri ditolak; atau
  - b. usulan Rancangan Keputusan Menteri diterima.

#### **Pasal 16**

Dalam hal usulan Rancangan Keputusan Menteri ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Direktur Teknik Bandar Udara selaku koordinator evaluasi, memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada Penyelenggara Bandar Udara disertai alasan penolakan dan permintaan untuk segera diperbaiki selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

#### **Pasal 17**

Dalam hal usulan Rancangan Keputusan Menteri diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri dimaksud untuk mendapatkan penetapan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah tanggal diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterima secara lengkap.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 12 Desember 2002

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**TTD**

**CUCUK SURYO SUPROJO**

**NIP. 120089499**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
8. Administrator Bandar Udara Soekarno - Hatta;
9. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
11. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
12. Para Kepala Kantor Cabang di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II.

---

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



  
**E. A. SILOOY**  
NIP. 120108009

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART)  
PROGRAM HITUNGAN LUAS DLKR



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

CUCUK SURYO SUPROJO

NIP : 120089499

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

E. A. SLOOY  
NIP. 120108009

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR : SKBP / 224 / XII / 2002  
 TANGGAL : 12 Desember 2002

1. MATERI POKOK

No.	Materi Penelitian	Status *)		Keterangan
		Ada	Tidak ada	
1.	Dokumen RKM tentang DLKR Bandar Udara			
2.	File Dokumen RKM			
3.	Sertifikat Tanah/Surat Penguasaan Lahan			
4.	Rekomendasi Pemda Tk. I (Gubernur)			
5.	Rekomendasi Pemda Tk. II (Bupati)			
6.	Surat Persetujuan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan			
7.	Surat Persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan dan Polri			
8.	Tanda Tangan Penyelenggara Bandar Udara Di Dalam Gambar Batas Lahan			
9.	Tanda Tangan Instansi Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Pertanahan Di Dalam Gambar Batas Lahan			

Keterangan : \*) beri tanda ✓


2. MATERI PENUNJANG


No.	Materi Penelitian	Status *)			Keterangan
		Tidak Ada	Ada Benar	Ada Salah	
1.	Nama Bandar Udara				
2.	Daerah/Kota Lokasi Bandar Udara				
3.	Propinsi Lokasi Bandar Udara				
4.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara				
5.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk				
6.	Gambar Rencana Pengembangan				
7.	Gambar Rencana Umum Tata Ruang Wilayah				
8.	Fasilitas Pokok :				
	a. Fasilitas Sisi Udara :				
	1) Landasan pacu;				
	2) Penghubung landasan pacu (taxiway);				
	3) Tempat parkir pesawat (apron);				
	4) Runway strip;				
	5) Fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK);				
	b. Fasilitas Sisi Darat :				
	1) Bangunan terminal penumpang;				
	2) Bangunan terminal kargo;				
	3) Bangunan operasi untuk PH/CCR, ILS, RADAR, NDB, DVOR/DME, <i>Communication Centre</i> ;				
	4) Menara pengawas lalu lintas udara (ATC Tower);				
	5) Bangunan VIP;				

Keterangan : \*) beri tanda ✓

/Bangunan ....

DIAGRAM (FLOWCHART)  
 PROGRAM TRANSFORMASI KOORDINAT DARI UTM KE GEOGRAFIS WGS'84





DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

CUCUK SURYO SUPROJO

NIP : 120089499

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

*E. A. Silooy*  
E. A. SILOOY  
NIP. 120108009



Lanjutan

No.	Materi Penelitian	Status *)			Keterangan
		Tidak Ada	Ada Betul	Ada Salah	
	6) Bangunan meteorologi;				
	7) Bangunan SAR;				
	8) Jalan masuk ( <i>access road</i> );				
	9) Depo pengisian bahan bakar pesawat udara;				
	10) Bangunan administrasi/perkantoran;				
	11) Bangunan transmisi /distribusi listrik bandar udara.				
	c. Fasilitas Navigasi Penerbangan :				
	1) <i>Non Directional Beacon</i> (NDB);				
	2) <i>Doppler VHF Omni Range</i> (DVOR);				
	3) <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME);				
	4) <i>Runway Visual Range</i> (RVR);				
	5) <i>Instrument Landing System</i> (ILS);				
	6) <i>Radio Detection and Ranging</i> (RADAR);				
	7) <i>Very High Frequency - Direction Finder</i> (VHF-DF);				
	8) <i>Differential Global Positioning System</i> (DGPS);				
	9) <i>Automatic Dependent Surveillance</i> (ADS);				
	d. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual :				
	1) Marka dan rambu;				
	2) <i>Runway Lighting</i> ;				
	3) <i>Taxiway Lighting</i> ;				
	4) <i>Threshold Lighting</i> ;				
	5) <i>Runway end Lighting</i> ;				
	6) <i>Runway end Identification Lighting</i> ;				
	7) <i>Apron Lighting</i> ;				
	8) <i>Precision Approach Path Indicator</i> (PAPI)/ <i>Visual Approach Slope Indicator</i> (VASI);				
	9) <i>Apron Flood Lighting</i> ;				
	10) <i>Approach Lighting</i> ;				
	11) <i>Sequenced Flashing Light</i> (SQFL);				
	12) <i>Lead In Lighting</i> (LIL);				
	13) <i>Signals</i> ;				
	14) <i>Rotating Beacon</i> ;				
	15) <i>Hazard Beacon</i> .				
	e. Fasilitas Komunikasi Penerbangan :				
	1) Komunikasi dinas tetap penerbangan ( <i>Aeronautical Fixed Service</i> ) (AFS) :				
	a) <i>Very High Frequency</i> (VHF) <i>Air Ground Communication</i> ;				
	b) <i>Automatic Message Switching Center</i> (AMSC);				
	c) <i>Aeronautical Fixed Telecommunication Network</i> (AFTN/TELEX/TELEPRINTER);				

Keterangan : \*) beri tanda √

/High ....

Lanjutan

No.	Materi Penelitian	Status *)			Keterangan
		Tidak Ada	Ada		
			Betul	Salah	
	d) <i>High Frequency - Single Side Band (HF-SSB);</i>				
	e) <i>Direct Speech;</i>				
	f) <i>VHF/HF Data Link Communication;</i>				
	g) <i>Integrated Ground Communication System (IGCS);</i>				
	2) Komunikasi dinas bergerak penerbangan ( <i>Aeronautical Mobile Service/AMS</i> ) :				
	a) <i>High Frequency (HF) Air Ground (R-DARA, M-WARA);</i>				
	b) <i>Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication;</i>				
	c) <i>VHF-ER (Extended Range);</i>				
	e) <i>Recorder.</i>				
	3) <i>Transmisi :</i>				
	a) <i>Radio Link;</i>				
	b) <i>Very Small Apperture Terminal (VSAT);</i>				
	c) <i>Kabel Transmisi.</i>				
9.	Fasilitas Penunjang :				
	a. <i>Penginapan/hotel;</i>				
	b. <i>Penyediaan toko dan restoran;</i>				
	c. <i>Fasilitas penempatan kendaraan bermotor;</i>				
	d. <i>Fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan gedung/perkantoran, peralatan operasional);</i>				
	e. <i>Fasilitas pergudangan;</i>				
	f. <i>Fasilitas perbengkelan pesawat udara;</i>				
	g. <i>Fasilitas hanggar;</i>				
	h. <i>Fasilitas pengelolaan limbah;</i>				
	i. <i>Fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.</i>				
10.	<i>Photo/Dokumentasi Patok (Jumlah)</i>				
11.	<i>Konstruksi Patok</i>				
12.	<i>Nomor Patok</i>				
13.	<i>Kode Patok</i>				
14.	<i>Koordinat Titik Batas Lahan Bandar Udara Dalam Sistem Bandar Udara.</i>				
15.	<i>Koordinat Titik Batas Lahan Bandar Udara Dalam Sistem UTM.</i>				
16.	<i>Koordinat Titik Batas Lahan Bandar Udara Dalam Sistem Geografis.</i>				
17.	<i>Koordinat Titik Batas Lahan Fasilitas Bandar Udara yang berada di luar dalam Sistem Bandar Udara.</i>				
18.	<i>Koordinat Titik Batas Lahan Fasilitas Bandar Udara Dalam Sistem UTM.</i>				

/Koordinat ....

Keterangan : \*) beri tanda √

Lanjutan

No.	Materi Penelitian	Status *)		Keterangan
		Tidak Ada	Ada Betul Salah	
19.	Koordinat Titik Batas Lahan Fasilitas Bandar Udara Dalam Sistem Geografis.			
20.	Angka Luas Lahan Eksisting (m <sup>2</sup> )			
21.	Angka Luas Lahan Pengembangan (m <sup>2</sup> )			
22.	Angka Luas Lahan Keseluruhan (m <sup>2</sup> )			
23.	Format Gambar			
24.	Skala Gambar			
25.	Gambar Batas Lahan			
26.	Nomor Landasan Sebagai Titik Rerefensi			

Keterangan : \*) beri tanda √


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

CUCUK SURYO SUPROJO


NIP : 120089499

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



E. A. SLOOY  
NIP. 120108009

DIAGRAM (FLOWCHART)  
 TRANSFORMASI KOORDINAT ACS KE UTM



A

HITUNG :

- a. azimuth ( $\alpha$ ) =  $\alpha'$
- b. Sudut  $\theta$  =  $(Do/\rho) - \alpha'$
- c. Parameter Transformasi  
 $Trans\ X = -X_o \cos \theta + Y_o \sin \theta + T$   
 $Trans\ Y = -X_o \sin \theta - Y_o \cos \theta + U$
- d. Transformasi koordinat  
 $X(i) = X(i) \cos \theta - Y(i) \sin \theta - Trans. X$   
 $Y(i) = X(i) \sin \theta + Y(i) \cos \theta + Trans. Y$

BACA :

1. Nama Bandara
2. Koord. UTM kedua ujung landasan
3. Koord. ACS kedua ujung landasan
4. Azimut ( $\alpha'$ )
5. Tabel koordinat ACS - UTM

SELESAI


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

CUCUK SURYO SUPROJO

NIP : 120089499

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
E. A. SULOYO  
NIP. 120108009